



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 41 TAHUN 2022  
TENTANG  
URAIAN TUGAS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
7. Kepala Pelaksana adalah pimpinan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
11. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
12. Unit adalah Bidang, Sub bagian dan Seksi.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas Organisasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Aset adalah barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## BAB II URAIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### Pasal 2

Uraian tugas Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyelenggarakan kegiatan bidang pencegahan dan kesiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Badan;
- e. mengawasi dan mengendalikan bidang pencegahan dan kesiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang pencegahan dan kesiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;

- g. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah daerah di bidang pencegahan dan kesiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang penanggulangan bencana daerah;
- i. membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Badan;
- j. merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana daerah serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
- k. melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Unsur-unsur Organisasi Badan terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
  - 1. Ketua; dan
  - 2. Anggota.
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
  - 1. Kepala Pelaksana;
  - 2. Sekretariat;
  - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan;
  - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - 6. Kelompok JF.

### Pasal 4

- (1) Kepala Badan dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab kepada Bupati.

### Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Ketua Unsur Pengarah yang dijabat oleh Kepala Badan.

### Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

#### Pasal 9

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Pelaksana, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Pelaksana; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Pelaksana berdasarkan senioritas kepangkatan.

### BAB III

#### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

##### Bagian Kesatu Pengarah Penanggulangan Bencana

#### Pasal 10

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. memantau penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan Bencana; dan
  - d. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 11

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca Bencana;
  - b. pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana;
  - c. pengintegrasian pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dalam penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi:
- a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca Bencana.

Paragraf 1  
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan Aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan Aset di lingkungan Badan;
  - b. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan; dan
  - c. pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;

- d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah;
  - e. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan Bencana; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Badan;
  - b. memantau pengelolaan anggaran dan Aset di lingkungan Badan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
  - c. menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Badan;
  - d. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Badan;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Badan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Badan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

### Pasal 13

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;

- e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- h. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- i. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Badan serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Badan;
- j. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
- k. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan cuti, absensi pegawai;
- l. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Badan;
- m. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Badan beserta dokumen penunjangnya;
  - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  - e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
  - f. menyusun Profil Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
  - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;



- h. menyusun laporan program dan kegiatan Badan secara berkala berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan;
- i. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanggulangan Bencana Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan Unit di lingkungan Badan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan Aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - b. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Badan;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
  - d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan Aset dan rencana tahunan barang Unit;
  - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Bidang Pencegahan dan Kesiagaan

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengoordinasian kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - e. menyelenggarakan teknis urusan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

#### Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiagaan terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pencegahan dan mitigasi bencana;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan mitigasi Bencana;
- c. menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
- d. menyiapkan bahan pemantauan terhadap penguasaan dan pengolahan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
- e. menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- f. menyiapkan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- g. melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menyusun peta resiko Bencana;
- i. menyiapkan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan Bencana;
- j. menyiapkan sosialisasi daerah rawan Bencana dan teknis penanganan Bencana;
- k. melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian Bencana;
- l. menyiapkan pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidang penanganan Bencana;
- m. menyiapkan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan Bencana terpadu;
- n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencegahan dan mitigasi bencana;
- o. menyajikan data dan informasi dalam rangka pencegahan dan mitigasi Bencana; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan dan membentuk bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kesiapsiagaan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kesiapsiagaan menghadapi Bencana;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah;

- d. menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- e. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- f. menyiapkan penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- g. menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- h. menyiapkan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
- i. menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
- j. menyiapkan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- k. menyiapkan bahan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan Bencana;
- l. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan Bencana;
- m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisis data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan Bencana;
- n. menyiapkan bahan survei dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan Bencana;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
- p. menyiapkan bahan perencanaan sumber daya manusia serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi tim penolong dalam penanganan bencana (*rescuer*);
- q. menyajikan data dan informasi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Bencana;
- r. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Bencana; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### Paragraf 3

### Bidang Kedaruratan dan Logistik

### Pasal 21

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan kedaruratan, penanganan pengungsi dan logistik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program kedaruratan, penanganan pengungsian dan logistik;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan kedaruratan, penanganan pengungsian dan logistik;
  - c. pengoordinasian kegiatan kedaruratan, penanganan pengungsian dan logistik;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan kedaruratan, penanganan pengungsi dan logistik;
  - e. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - f. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran kedaruratan, penanganan pengungsi dan logistik;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan, penanganan pengungsi dan logistik;
  - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang kedaruratan, penanganan pengungsian dan logistik;
  - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang kedaruratan, penanganan pengungsian dan logistik;
  - e. menyelenggarakan teknis urusan kedaruratan, penanganan pengungsi dan logistik;
  - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kedaruratan, penanganan pengungsi dan logistik; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

## Pasal 22

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

### Pasal 23

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kedaruratan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan di bidang kedaruratan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan;
  - c. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - d. menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat Bencana;
  - e. menyiapkan pelaksanaan penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena Bencana;
  - f. menyiapkan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - g. menyiapkan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - h. menyiapkan pelaksanaan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
  - i. menyiapkan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian Bencana;
  - j. menyiapkan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan Bencana;
  - k. menyiapkan peralatan evakuasi Bencana;
  - l. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi dan penanganan pengungsi;
  - m. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kedaruratan;
  - n. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kedaruratan;
  - o. menyajikan data dan informasi dibidang kedaruratan;
  - p. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kedaruratan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

### Pasal 24

- (1) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi logistik.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik;
  - b. melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, prasarana sarana tanggap darurat penanganan Bencana;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan Bencana;
  - d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang logistik;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang logistik;
  - f. menyajikan data dan informasi di bidang logistik;
  - g. menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan logistik; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Paragraf 4  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Badan yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - c. pengoordinasian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c. mengoordinasikan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. menyelenggarakan teknis urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

#### Pasal 26

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi rehabilitasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan rehabilitasi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi;
  - c. menyiapkan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah Bencana;
  - d. menyiapkan pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - e. menyiapkan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - f. menyiapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
  - g. menyiapkan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - h. menyiapkan pelaksanaan pemulihan pemerintahan, sosial psikologis, sosial ekonomi budaya dan pelayanan publik pasca Bencana;
  - i. menyiapkan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan Bencana;
  - j. menyiapkan perencanaan kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban Bencana;
  - k. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan prasarana dan sarana umum akibat Bencana;



- l. menyajikan data dan informasi rehabilitasi pascabencana;
- m. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi rekonstruksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan rekonstruksi;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - d. menyiapkan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - e. menyiapkan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - f. menyiapkan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - g. menyiapkan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - h. menyiapkan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - i. menyiapkan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
  - j. menyiapkan pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
  - k. menyiapkan perencanaan pembangunan kembali daerah Bencana bersama instansi terkait;
  - l. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
  - m. menyiapkan kegiatan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
  - n. menyajikan data dan informasi rekonstruksi pascabencana;
  - o. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rekonstruksi; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Paragraf 5  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 41